BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Humas BBP Mektan telah melaksanakan tugasnya dan berperan sebagai humas pemerintahan sesuai dengan PAN RB No. 30 Tahun 2011. Diantaranya adalah memberikan informasi kepada masyarakat atau followers melalui media instagram dimana sesuai dengan judul penelitian penulis yaitu peran humas BBP Mektan (Kementerian Pertanian) dalam memberikan informasi kepada Followers melalui media Instagram, dimana Humas menjadi Komunikator untuk publiknya, humas BBP Mektan memberikan akses kepada masyarakatnya, peranan komunikator yaitu membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat, melalui sarana yang ada seperti instagram ini, dengan cara membalas chat di DM atau pun membalas komen di setiap postingan yang ada.

Kemudian menjadi Fasilitator untuk ruang lingkupnya yaitu eksternal yaitu *followers* atau masyarakat dan internal instansinya yaitu karyawan BBP Mekran, dan juga berperan sebagai Diseminator untuk masyrakatnya humas BBP Mektan melaksanakan monitoring terhadap media sosial yang ada guna mengetahui kemauan publiknya, mengupload foto kegiatan yang ada di BBP Mektan seperti upacara bendera, launching inovasi teknologi, atau pun kegiatan kunjungan yang ada di BBP Mektan itu sendiri hal ini

bisa di katakan bahwa humas BBP Mektan berperan sebagai Diseminator hasil atau kegiatan dari instansinya sendiri.

Setelah mengetahui penelitian sudah dilakukan merupakan tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti guna bahan pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian ini. Rujukan yang digunakan oleh peneliti adalah skripsi dari Siswanto yang berjudul "Peran Humas Pemerintah Sebagai Fasilitator Komunikasi Pada Biro Humas Pemprov Kalimantan Selatan". Perbedaan penelitian yang telah diteliti oleh Siswanto dengan peneliti yaitu objek penelitian adalah Peran Humas dalam memberikan informasi kepada followers melalui media instagram. Akan tetapi Humas BBP Mektan belum maksimal dalam peranannya sebagai Konselor dan Presciber dikarenakan faktor instansi dan kepentingan kebijakan instansi.

Selain itu peneliti menggunakan acuan buku Pedoman Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Revormasi Birokrasi nomor 30 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah, sedangkan Siswanto tidak menggunakan teori tersebut. Persamaan penelitian oleh Siswanto ialah peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Kemudian dapat disimpulkan dari penelitian yang sudah dilakukan Siswanto adalah Peran Humas Pemerintah Sebagai Fasilitator Komunikasi Pada Biro Humas Pemprov Kalimantan Selatan.

5.2 Saran

1. Penelitian tahap selanjutnya diharapkan untuk mempelajari lebih banyak sumber atau rujukan yang ada sesuai dengan peran humas pemerintahan dalam memberikan informasi melalui media instagram, serta hasil penelitiannya bisa lebih banyak dan lebih baik lagi
2. Peneliti selanjutnuya diharapkan agar lebih siap dalam segala proses yang ada baik pengambilan serta pengumpulan dan segala sesuatu yang ada sehingga penelitian bisa terlaksana dengan lebih baik lagi.
3. Instagram BBP Mektan agar menambahkan Highlight setiap Inovasinya agar masyarakat tidak perlu scroll mencari informasi teknologi hingga ke bawah
4. Instagram BBP Mektan hendaknya membuat tampilan setiap postingan menjadi lebih menarik untuk dilihat seperti membuat frame setiap postingannya guna lebih rapih dan seragam
5. Dalam penyampaian informasi di Instagram hendaknya lebih sering lagi agar banyak informasi yang tersebar
6. Agar terciptanya hubungan yang baik mungkin bisa diadakan kuis dengan *followers* nya agar terjalin relasi yang baik dan komunikasi dua arah.
7. Kedepannya agar Humas BBP Mektan bisa menerapkan peranan humas sebagai Konselor dan Prescriber agar terpenuhi sebagaimana peranan humas yang mengacu pada Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah, PAN RB No. 30 Tahun 2011